**NOTA DINAS**

Nomor: /SEK01/PTA.W3-A/KP8/ XI/2024

Yth. : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Dari : Kepala Bagian

Hal : Analisis Kredit Macet Darman Harun Lubis selaku Wakil Ketua PA Talu

Berdasarkan disposisi pimpinan tanggal 18 November 2024 untuk melakukan analisis surat dari BRI Cabang Sukoharjo nomor B.3251-KC/VII/ADK/11/2024 perihal Permohonan Pemindahan Gaji ke BRI An Darman Harun Lubis selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Talu (selanjutnya disebut ybs).

Berdasarkan hasil konfirmasi Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Talu didapat informasi sebagai berikut:

1. Ybs telah melakukan pinjaman di BRI, BSI sejumlah Rp 100.000.000,00 dan sisa pinjaman Koperasi kantor saat ini sejumlah Rp 86.875.000,00
2. Ybs telah melakukan pergantian rekening gaji beberapa kali, yaitu
   1. Rekening gaji yang semula di BRI
   2. Pindah rekening ke BSI
   3. Setelah dapat surat teguran pertama dari BRI pindah ke BRI
   4. Kemudian pindah lagi ke BSI hingga saat ini

Dari informasi tersebut diatas dapat dianalisis:

1. Ybs telah melakukan pinjaman kredit ke 2 bank dalam jumlah yang besar.
2. Ybs mengalami kesulitan pembayaran setiap bulan.
3. Ybs selaku Pimpinan Pengadilan seharusnya menjadi role model tidak dapat memberikan contoh terbaik bagi bawahan.
4. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak memberikan masukan yang cukup dalam memberikan pertimbangan penggantian rekening karena adanya pedoman dari Biro Keuangan MA yang mengatur tentang tata cara penggantian rekening gaji.
5. Plt. Kasubag umum dan keuangan selaku pejabat penandatanganan SPM tidak memberikan masukan yang cukup terkait peraturan dari Biro Keuangan tentang tata cara penggantian rekening gaji

Pertimbangan tindakan yang dapat dilakukan:

* + 1. Kepada ybs diminta komitmennya secara tertulis untuk melakukan pembayaran kredit ke Bank BRI, Bank BSI dan Koperasi secara tepat waktu.
    2. Pemindahan rekening ke BRI dapat dilakukan sepanjang komitmen pembayaran kredit ke Bank BSI dilakukan dengan baik.
    3. Ybs selaku role model dapat diberikan teguran agar memberikan contoh terbaik bagi bawahan.
    4. Tindakan ybs tidak membayar kredit secara tepat waktu telah menyeret pimpinan PTA Padang turut menyelesaikan pembayaran kredit BRI tersebut merupakan peristiwa yang mencoreng nama institusi karena ybs selaku pimpinan Pengadilan Agama dan Hakim mempunyai kode etik yang telah diabaikan yaitu berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, dan disiplin tinggi.
    5. Kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan teguran karena tidak teliti dan melakukan pembiaran perubahan rekening gaji tanpa memberikan masukan yang cukup terkait hal itu.
    6. Plt. Kasubag Umum dan Keuangan selaku PPSPM dapat diberikan teguran terkait tidak memberikan masukan yang cukup kepada ybs yaitu dengan sering bergantinya rekening gaji karena sebelum rekening gaji itu digunakan perlu dilakukan rekon supplier di KPPN yang dilakukan oleh PPSPM.

Demikian analisis ini kami buat sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan

Padang, 20 November 2024

Kabag Perencanaan dan Kepegawaian

Mukhlis